

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Penyajian laporan keuangan ini sangat dibutuhkan, penyajiannya juga harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan ini sangat bergantung dari ketepatan seorang auditor. Laporan keuangan ini merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi.

Pentingnya ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan adalah untuk segera digunakan dalam pengambilan keputusan. Astrina & Resmadely (2020) menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan memiliki keterkaitan dengan manfaat yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut. Manfaat tersebut akan sangat membantu apabila disajikan tepat pada waktunya. Apabila yang membutuhkan laporan keuangan ini untuk pengambilan keputusan namun laporan tidak tersedia, maka akan berdampak negatif terhadap reaksi pasar modal dan mengakibatkan citra perusahaan menjadi buruk.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan waktu yang digunakan dalam penyelesaian audit sebelum laporan keuangan tersebut dipublikasikan. Dalam audit, perbedaan waktu ini disebut *audit delay*. Menurut Tuanakotta (2015) dalam Ginting (2019), *audit delay* merupakan perbedaan antara tanggal laporan

keuangan dengan tanggal opini audit yang terdapat dalam laporan keuangan yang menunjukkan berapa lama waktu yang digunakan dalam melakukan audit.

Semakin lama seorang auditor menyelesaikan laporan keuangan auditnya, semakin panjang pula *audit delay* dalam perusahaan tersebut. *Audit delay* ini diukur dengan menghitung selisih antara tanggal penutupan tahun buku sampai penandatanganan laporan audit. *Audit delay* yang melewati batas ketentuan Bapepam tentang penyampaian laporan keuangan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Puryati (2020) menyatakan bahwa terjadinya *audit delay* berpengaruh terhadap relevansi informasi dari suatu laporan keuangan, semakin lama waktu yang digunakan dalam melakukan audit mengakibatkan tingkat relevansi informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat diragukan. Selain itu, semakin lama *audit delay* mengakibatkan ketidakpastian bagi pemilik perusahaan untuk mendapatkan informasi atas investasi yang telah diberikan sehingga pemilik perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan strategi yang akan dilakukan selanjutnya.

Keterlambatan ini bukan hanya mengakibatkan reaksi pasar yang negatif dan ketidakpastian bagi pemilik perusahaan tetapi juga dapat merugikan para pengguna laporan keuangan tersebut, seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah ataupun pihak lain yang menggunakan laporan ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Wiryakriyana, dkk 2017) dalam (Ruchana &Khikmah, 2020).

Informasi laporan keuangan pada dekade belakangan ini sangat dibutuhkan. Suatu informasi keuangan digunakan oleh para pemakai (*stakeholder*) untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan entitas perusahaan. Kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam peraturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang dengan UU No. 21 tahun 2011 pasal 55 telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenai kepatuhan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dinyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala (akhir tahunan dan tengah tahunan) yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menyatakan laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan pendapat akuntan publik dan selambat-lambatnya 120 hari (akhir bulan keempat setelah tanggal akhir tahun tutup buku perusahaan) dan di perbaharui BAPEPAM pada tahun 1996.

Pada tanggal 30 September 2003 BAPEPAM memperketat kembali peraturan dengan diterbitkan lampiran Nomor: Kep-36/PM/2003. Yang telah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang disampaikan dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 yang berisi tentang lembaga penyimpanan serta penyelesaian pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan dilengkapi dengan laporan auditor independen harus di

laporkan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-tiga (90 hari) setelah tanggal tutup buku perusahaan. Laporan insidental lainnya kepada OJK. Banyak pihak yakin bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan masih menjadi fenomena di Bursa Efek Indonesia.

Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan akan dapat berakibat buruk bagi sebuah perusahaan, hal ini akan berdampak kepada pemangku kepentingan yang akan berpikir masalah tersebut sebagai sinyal bahwa perusahaan tersebut sedang dalam keadaan tidak baik. Selain itu jika sebuah informasi sudah tidak ada pembaruan maka hal tersebut sudah berkurang masa manfaat bagi para pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu dengan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu maka akan meminimalisir terjadinya tidak simetris atas informasi yang diberikan.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikutip dari Katadata.co.id (2020) pada Juli 2020 terdapat kasus yang melibatkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) berada di dalam daftar saham yang berpotensi dihapus dari jajaran emiten (*delisting*). Karena PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) belum memenuhi Laporan Keuangan triwulan 1, 2 dan 3 pada tahun 2018, laporan keuangan triwulan 1 dan 3 tahun 2019, dan laporan tahunan 2019.

Keterlambatan ini berdampak pada pelaporan audit. Tahun 2018 PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan belum membayar denda atas keterlambatan

tersebut dan suspensinya di perpanjang. Dari tanggal tutup buku laporan keuangan hingga tanggal laporan audit dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tercatat mengalami *Audit delay* selama 401 hari.

Kepada emiten tersebut, BEI telah mengirimkan Peringatan Tertulis II dan ada juga yang dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50 juta atas keterlambatan penyampaian tersebut. Perusahaan yang baru-baru ini anak usahanya terkena putusan pailit, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) termasuk dalam emiten yang belum lapor kinerja perusahaan tahun lalu, tidak hanya laporan keuangan tahunan, bahkan juga laporan keuangan interim. sumber : [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) (2019).

Reputasi KAP merupakan suatu pandangan atas kualitas audit yang dihasilkan untuk pengguna jasa KAP. Reputasi KAP yang baik, biasanya memiliki kemampuan yang bagus untuk menghasilkan laporan audit dengan cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan KAP yang memiliki afiliasi dengan KAP Big Four, sehingga audit dapat diselesaikan lebih awal. KAP Big Four dikenal dengan reputasinya yang baik karena merupakan KAP besar dengan staf yang lebih banyak dan sistem pengendaliannya yang lebih baik untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya.

Hasil penelitian Wardanietal (2020) menunjukkan bahwa reputasi KAP tidak memengaruhi audit delay. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berafiliasi dengan KAP Big Four dapat menyelesaikan audit delay dengan lebih cepat. Berbeda dengan hasil penelitian Sari & Sujana (2021) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap audit delay.

Faktor internal lain yang dapat memengaruhi *audit delay* yaitu solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan pada saat perusahaan dilikuidasi (Pradiva & Adi, 2021). Besarnya utang yang dimiliki suatu perusahaan biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengaudit dan melaporkan utang tersebut serta memperlambat proses audit, sehingga solvabilitas yang tinggi memungkinkan auditor untuk melakukan audit dengan lebih teliti.

Hasil penelitian Ginting (2019) menunjukkan bahwa solvabilitas memengaruhi *audit delay*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Sutjipto et al. (2020) yang menunjukkan bahwa solvabilitas tidak memiliki berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*. Rasio solvabilitas dapat diukur melalui *Debt to Equity Ratio* (DER).

Faktor lain yang juga diduga memengaruhi *audit delay* yaitu *audit tenure*, *audit tenure* merupakan jangka waktu kantor akuntan publik melakukan perikatan dengan suatu perusahaan (Tryana, 2020). Jangka waktu ini biasanya diukur dengan satuan tahunan. Terus menjadi lama *audit tenure* seseorang akuntan publik dengan auditnya, hingga kompetensi akuntan publik pula hendak bertambah.

Kantor akuntan dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 5 tahun menyebabkan waktu audit yang lebih pendek daripada KAP jangka pendek. Berdasarkan penelitian Lestari & Saitri (2017) dan Tantama & Yanti (2018) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan Tryana (2020) dan Umami dkk (2018) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi *Audit delay* adalah Opini auditor merupakan media bagi auditor untuk mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan kepada investor menyangkut keadaan laporan keuangan. Opini yang dihasilkan oleh auditor dapat memengaruhi lama dari keluarnya laporan audit, karena dalam proses pemberian opini tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner auditor, dan lain sebagainya. Opini yang diberikan seorang auditor sebagai penilaian awal sebuah laporan keuangan wajar atau tidaknya dan apakah sudah terbebas dari salah saji material untuk dapat di publikasikan.

Pandia (2017) menjelaskan jika opini auditor yang diberikan selain opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) karena saat proses audit diindikasikan terjadi banyak negosiasi-negosiasi dan temuan-temuan yang menyebabkan perluasan lingkungan audit yang menyebabkan keluarnya opini tersebut. Selain itu, perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa syarat akan cenderung lebih ringkas dibanding dengan pendapat lainnya, sebab pada umumnya perusahaan yang memperoleh *unqualified opinion* akan menemukan banyak kesepakatan dengan cepat pada saat terjadinya komunikasi antara auditor dengan klien. Dengan begitu proses audit akan menjadi lebih cepat dan lacyang terjadi pun semakin sedikit.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti akan menggunakan data laporan keuangan Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021 dengan empat jenis variabel independen, yaitu reputasi KAP, solvabilitas, *audit tenure*, dan opini auditor. Penggunaan satu jenis kelompok *Consumer Non-*

*Cyclical* bertujuan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan manufaktur dan *Consumer Non-Cyclical*. Lagi pula *Consumer Non-Cyclical* ibaratnya perusahaan yang terus bertahan. Tujuan lainnya dalam penggunaan kelompok industry *Consumer Non-Cyclical* dikarenakan saham *non-cyclical* diterbitkan oleh perusahaan produsen kebutuhan pokok sehingga meskipun resesi, masih banyak konsumen yang membeli barang-barang tersebut. Akibatnya, pertumbuhan harga saham *Consumer Non-Cyclical* cenderung stabil dalam kondisi apapun.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka judul yang diambil penelitian ini adalah “Pengaruh Reputasi KAP, Solvabilitas, *Audit tenure*, dan Opini Auditor Terhadap *Audit delay* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2017-2021”

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *Audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah Opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Reputasi Perusahaan terhadap *audit delay*.



2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Solvabilitas terhadap *audit delay*.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Audit tenure* terhadap *audit delay*.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Opini Auditor terhadap *audit delay*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur-literatur terdahulu tentang pengaruh Reputasi KAP, Solvabilitas, *Audit tenure*, Dan Opini Auditor terhadap *Audit delay* di negara berkembang khususnya Indonesia.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Reputasi KAP, Solvabilitas, *Audit tenure*, Dan Opini Auditor terhadap *Audit delay*.
3. Bagi penelitian yang akan datang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar skripsi ini tersusun dengan baik maka diperlukan Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

#### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan masing – masing variabel, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi variabel dan pengukuran, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### **4. BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai subjek yang diteliti, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil pengujian tersebut.

#### **5. BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan hipotesis, keterbatasan yang terjadi selama melakukan penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.